



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 46, 2021

BP-Tapera. Bank Penampung. Mitra Pembayaran.
Bank Kustodian. Penunjukan.

PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN BANK PENAMPUNG DAN MITRA PEMBAYARAN
OLEH BANK KUSTODIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Penunjukan Bank Penampung dan Mitra Pembayaran oleh Bank Kustodian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Pemberhentian Komisioner dan/atau Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENUNJUKAN BANK PENAMPUNG DAN MITRA PEMBAYARAN OLEH BANK KUSTODIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
2. Peserta Tapera yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar Simpanan.
3. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membayar gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Simpanan adalah sejumlah uang yang dibayar secara periodik oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
5. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat termasuk dari Badan Pengelola Tapera dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan perumahan.
6. Bank Penampung adalah Bank umum tempat di mana Bank Kustodian membuka rekening untuk menerima setoran Simpanan.
7. Mitra Pembayaran adalah pihak yang menyelenggarakan mekanisme pembayaran untuk menerima setoran Simpanan.
8. Bank Kustodian adalah Bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
9. Rekening Dana Tapera adalah rekening yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah Badan Pengelola Tapera yang di dalamnya terdapat subrekening atas nama Peserta untuk menampung pembayaran Simpanan dengan prinsip konvensional atau syariah dan hasil pemupukannya.
10. Pengelolaan Kas adalah jasa perbankan yang disediakan untuk nasabah perusahaan dan perorangan dalam mendukung transaksi arus kas nasabah.
11. Perencanaan Kelangsungan Bisnis adalah strategi yang diciptakan untuk mengurangi dampak bencana terhadap aktivitas bisnis normal.
12. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.

Pasal 2

- (1) Bank Kustodian menunjuk Bank Penampung atau Mitra Pembayaran untuk menerima setoran Simpanan.
- (2) Bank Kustodian dapat membuka Rekening Dana Tapera di Bank Penampung.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Bank Penampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bank umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kecukupan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki pengalaman beroperasi paling singkat 5 (lima) tahun untuk bank umum konvensional dan 3 (tiga) tahun untuk bank umum syariah di bidang Pengelolaan;
 - c. memiliki sistem pembayaran atau sistem Pengelolaan Kas yang memadai serta dapat terhubung dengan BP Tapera dan Bank Kustodian;
 - d. memiliki kapasitas sistem yang mampu memproses penerimaan Simpanan sesuai jumlah subrekening atas nama Peserta yang tercatat di Bank Kustodian;
 - e. memiliki pengalaman mengelola subrekening nasabah korporasi maupun nasabah perorangan melalui mekanisme akun virtual atau mekanisme setara; dan
 - f. memiliki Perencanaan Kelangsungan Bisnis dan dilakukan pengujian secara berkala.
- (2) Untuk dapat ditunjuk sebagai Mitra Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), calon Mitra Pembayaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk badan usaha yang telah mendapatkan perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan;

- b. memiliki pengalaman beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai pihak yang menyelenggarakan mekanisme pembayaran;
- c. memiliki sistem pembayaran yang mampu memproses penerimaan Simpanan dan pelaporan secara waktu riil;
- d. memiliki pengalaman bekerja sama dengan Bank yang dapat mengelola subrekening nasabah korporasi maupun nasabah perorangan dengan mekanisme akun virtual atau mekanisme setara; dan
- e. memiliki Perencanaan Kelangsungan Bisnis dan dilakukan pengujian secara berkala.

BAB III

TAHAPAN PENUNJUKAN

Pasal 4

Penunjukan Bank Penampung atau Mitra Pembayaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengajuan permohonan;
- b. pemeriksaan dokumen; dan
- c. penetapan Bank Penampung atau Mitra Pembayaran.

Pasal 5

- (1) Bank umum atau calon Mitra Pembayaran harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada BP Tapera.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bank Kustodian memeriksa dokumen yang dipersyaratkan.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 7

- (1) Bank Kustodian menetapkan Bank Penampung atau Mitra Pembayaran yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Penampung atau Mitra Pembayaran dan BP Tapera paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan.

BAB IV

PERJANJIAN KERJA SAMA, MONITORING, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Perjanjian Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Bank Penampung atau Mitra Pembayaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menandatangani perjanjian kerja sama dengan Bank Kustodian.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penetapan.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan fungsi, tugas, monitoring, dan evaluasi Bank Penampung atau Mitra Pembayaran; dan
 - b. pengakhiran perjanjian kerja sama.
- (4) Mitra Pembayaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus bekerja sama dengan Bank Penampung yang ditunjuk Bank Kustodian.

- (5) dalam melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Penampung dapat bekerja sama dengan Mitra Pembayaran.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) BP Tapera melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bank Kustodian, Bank Penampung, dan Mitra Pembayaran paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bank Kustodian melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bank Penampung dan Mitra Pembayaran paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank Kustodian melakukan pemantauan operasional pengalihan Simpanan dari Bank Penampung dan Mitra Pembayaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2021

KOMISIONER BADAN PENGELOLA
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

ADI SETIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA